

## Teori Ketidak-adilan Minoritas

Oleh : Awaludin Marwan

Peneliti Pusat Studi Tokoh dan Pemikiran Hukum Indonesia (PUSTOKUM)

'Emak Jokowi itu adalah gundiknya orang Cina',<sup>i</sup> seketika itu juga, kata-kata tersebut masuk unsur delik pidana. Terlapor adalah Pemimpin Tabloid Obor Rakyat. Terhadap kasus ini, sontak menjadi buah bibir dalam perbincangan politik dan hukum. Menariknya, polisi mengganjar pelaku dengan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebuah regulasi yang nyaris tak pernah terpakai sejak ia dilahirkan.

Padahal, sebenarnya, Jokowi itu mewakili mayoritas: ia Jawa dan ia Muslim. Jika saja ia merasakan terdiskriminasi lantaran tuduhan etnisitasnya, yang tentu tidak juga benar. Apalagi perasaan teriris dan menyayatnya kaum minoritas, yang jelas-jelas mendapat perlakuan diskriminatif.<sup>ii</sup> Perlakuan terhadap masyarakat Tionghoa, Ahmadiyah, Syiah, Gay, Lesbian, eks-Tapol, Transgender, masyarakat adat, dst kian memprihatinkan, ditengah mayoritas menikmati demokrasi, kebebasan dan media sosial.

Minoritas adalah soal jumlah.<sup>iii</sup> Karena jumlah komunitasnya kecil. Karena jumlah kekayaannya juga kecil. Atau gabungan keduanya. Umpamanya, ibu-ibu Kendeng yang sangat heroik memperjuangkan haknya dan lingkungan kampungnya. Mereka tak punya duit, melawan raksasa Semen Indonesia. Mereka layak disebut kaum minoritas yang meraih sukses besar menumbangkan mayoritas.<sup>iv</sup>

Pun demikian masyarakat Cina Benteng maupun masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Jangan disamakan antara mereka dengan konglomerat, Anthony Salim, Datu' Sri Tahir, Mochtar Riady, Robert Budi Hartono. Mereka adalah segmen yang jelas berbeda. Yang satu karena modalnya bisa kapan saja sebagai mayoritas. Sementara masyarakat di Muara Angke, Glodok, dan berbagai pecinan seluruh kota itu selayaknya masyarakat yang lain, dengan modal pas-pasan. Inilah yang disebut minoritas betulan.

Bahkan Majalah Tempo menunjukan minoritas sejati pada diri Yap Thiam Hien. Dia Tionghoa. Dia Kristen. Dan, dia jujur.<sup>v</sup> Ia adalah sebenar-benarnya minoritas tiga lapis. Bahkan Daniel S Lev, menyebutnya sebagai advokat hak asasi manusia tanpa kompromi.<sup>vi</sup> Lebih dari sekadar itu, Yap mengagitasikan sebuah 'teologi kemanusiaan'<sup>vii</sup> dalam berhukum.

Sialnya, dalam literatur dan fakta di lapangan, minoritas selalu saja menjadi bulan-bulanan. Bahkan untuk memiliki sebuah 'hak' saja, mereka dipertanyakan. Seyla Benhabib menyebutnya minoritas itu punya dilema atas 'the right to have rights.'<sup>viii</sup> Struktur tatanan politik, sosial, hukum, dan budaya sulit menerimanya, bahkan memusuhinya.

### **Teori Ke(tidak)adilan Minoritas**

Stereotipe yang melekat dan ditasbihkan pada minoritas akhir-akhir ini seringkali adalah 'kafir' dan 'penista agama.' Padahal konsep keadilan dalam negara modern adalah perkawinan yang manis antara komunitas-komunitas sosial. John Rawls percaya sebuah kontrak sosial diantara masyarakat

didasarkan kemanfaatan bersama.<sup>ix</sup> Bukan kemanfaatan yang mendulang mayoritas kemudian mengorbankan minoritas? Jelas bukan.

Skema faktual mayoritas yang selalu menindas minoritas adalah sebuah teori ketidak-adilan minoritas. Kenapa saya sebut teori? Sebab fakta itu sudah menjadi kepastian yang menyakinkan dengan bukti yang tak terelakan kebenarannya.<sup>x</sup> Di Indonesia, sebuah kenyataan bahwa masyarakat Tionghoa dirampok oleh milisi pemuda Indonesia zaman revolusi. Kerusuhan rasial dibiarkan terjadi pada tahun 1963 tanpa pengungkapan kebenaran di muka pengadilan. Dan, ungkapan menyedihkan hakim Zak Yacoob membacakan Genosida terhadap etnis Tionghoa di Medan, Aceh dan Lombok pada putusan International People Tribunal (IPT) 65. Yang paling mengerikan, puncak dari kebiadaban bangsa adalah kerusuhan rasial yang menelan 3000-an orang tewas dan 156 perempuan diperkosa pada 1998.

Belum lagi pembubaran diskusi soal LGBT di kampus-kampus. Stigmatisasi acara nonton bareng Pulau Buru, Tanah Air Beta. Pengusiran warga Syiah Sampang. Pengeroyokan dan pengrusakan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah. Dan masih banyak lagi tragedi memilukan lainnya. Yang bisa menjadi laboratorium pembuktian teori ketidak-adilan minoritas. Sebuah teori yang berseberangan mentok dengan teori keadilan.

Tafsir sederhana saya atas pemikiran John Rawls yang terkenal dengan teori keadilannya, suatu ketika ada tingkatan abstraksi dari keadilan. Abstraksi ini biasanya adalah konten dari kesepakatan diantara individu dan komunitas.<sup>xi</sup> Sebuah janji suci yang tak saling menyakiti, apalagi saling menyebar kebencian.

Namun kaum minoritas sudah seringkali patah hati, lagi dan lagi. Namun tak banyak dari kalangan minoritas ini yang memperjuangkan hak-haknya melalui saluran hukum. Entah karena memang mereka tidak percaya pada institusi hukum. Ataukah terlalu sangarnya, dan kakunya institusi ini hingga tak punya kepekaan.

Hemat saya, teori ketidak-adilan minoritas itu disokong oleh dua kenyataan pahit. *Pertama*, sirkuit pengulangan tragedi rasisme yang melukiskan sebuah siklus tanpa henti. Sepanjang manusia bernafas ini, koran-koran mewartakan diskriminasi terumbar kesana kemari. Mereka yang gay, lesbian, transgender, difabel, Papua, dst tersudut oleh tatanan mapan hukum.

*Kedua*, sekali lagi, teori ketidak-adilan minoritas itu disebabkan karena lemahnya partisipasi dan daya perjuangan kelas minoritas itu sendiri. Bisa dihitung dengan jari. Berapa banyak laporan yang masuk ke institusi negara, yang mengadukan masalah-masalah minoritas. Komnas HAM hanya mengantongi 15 (lima belas) laporan diskriminasi sejak tahun 2011 hingga hari ini.<sup>xii</sup> Ombudsman juga menerima bahkan 3 (tiga) laporan sepanjang ia berdiri, soal masyarakat Tionghoa yang tidak boleh punya tanah di Yogyakarta.<sup>xiii</sup>

*Ketiga*, adalah struktur yang bengis membayang-bayangi diri dengan menebar rasa takut. Douzinas mencibir soal cara negara modern yang demokratis, hari ini, mempertahankan keamanan demi menciptakan misi perdamaian.<sup>xiv</sup> Guantanamo dan kamp-kamp penyiksaan dibangun atas nama perdamaian dan demokrasi, dunia terlilit dalam belaian ironi. Serupa tapi tak sama. Pada kasus phobia terhadap segala hal yang berbau 'kiri' juga di Indonesia.

Paska 30 September 1965, koran-koran utama tidak lagi terbit. Pembantaian besar-besaran dimulai. Menciptakan banyak hantu-hantu komunisme bergentayangan, paling tidak di Halimunda. Sebuah Desa di dekat pesisir Pantai yang dulunya permai dan sentosa masyarakatnya. Seperti itulah, kisah yang dilukiskan dalam novel Eka Kurniawan, 'Cantik itu Luka (2004).'xv

Peristiwa 65 adalah pintu gerbang yang mengawali deretan peristiwa paling rasis dan menakutkan sepanjang sejarah Indonesia. Struktur negara mendadak kompak menyatakan saban komunitas Tionghoa sebagai 'organisasi eksklusif rasial.' Dengan demikian, mereka layak dibantai, sebagai *homo sacer*!

Saya membayangkan begini. *Homo sacer*<sup>xvi</sup> adalah ritus kuno di mana seseorang yang dianggap terkutuk, tak bisa dipersembahkan sebagai sesaji pada para Dewa Pagan. Oleh karena mereka dilarang sebagai sesaji, maka mereka diburu untuk dibantai. Intisari *homo sacer* pun saya lihat dalam tragedi berdarah 65. Saya melihat tempat persembahan pada Dewa itu umpamanya 'pengadilan.' Seandainya pun tiada dewa yang layak disembah dalam pengadilan, paling tidak disana bermukim mitos Dewi Themis.

Pun jika sang Dewi yang tertutup matanya itu diganti dengan logo pohon beringin sebagai simbol pengayoman sekalipun. Paling tidak orang-orang Jawa Kuno memberikan sesaji di depan pohon-pohon Beringin yang tumbuh sangar di setiap alun-alun kota di Jawa itu. Karena tak bisa dipersembahkan di tempat bersajian 'pengadilan' maka mereka ramai-ramai dihabisi regu tembak dan milisi yang disokong oleh militer.

Peradilan sandiwara 'Mahmilub' tak lantas mensucikan mereka dari *hadats* besar. Mereka, simpatisan Soekarno, PNI, PKI, Baperki, Masyarakat Tionghoa, dst terus diburu. Masa ini adalah masa berkabungnya hukum. Hukum sudah benar-benar hancur dan patah hati. Apalagi keadilan, sama sekali tak terpikirkan sedikit pun. Kebiadaban manusia Indonesia dihalalkan oleh struktur.

Bahkan Negara pun ikut merampok sisa harta kaum Tionghoa di saat krisis. Departemen dan lembaga negara berlomba, berebut siapa dari mereka yang paling rakus mengeroyok harta yang disebut mereka aset organisasi eksklusif rasial itu.

Dengan kedok 'penyelesaian aset bekas milik Asing/ Cina' sebuah Departemen Keuangan mengeluarkan surat yang menyingkirkan peran pengadilan dalam perampasan aset itu. Pengadilan dicampakan, menjadi sebuah institusi yang tanpa makna, yang semula berwujud di masa kepemimpinan Kusumah Atmadja dan Wirjono Prodjodikoro. Setiap putusannya dulu dianggap perwakilan dari titah Tuhan di dunia. Oleh Departemen Keuangan dibuang ke ujung.

'guna mempercepat penyelesaian aset bekas milik Asing/ Cina, maka dipandang perlu meralat petunjuk penyelesaian dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan Nomor : S-394/MK/ 03/ 1989 tanggal 12 April 1989, yang semula tertulis 'mengusahakan penetapan Pengadilan Negeri setempat tentang ketidak-hadiran Subyek Hak terdahulu (*verklaring van afwezigheid*) diralat menjadi 'Tidak Perlu' mengusahakan penetapan Pengadilan Negeri setempat tentang ketidak-hadiran Subjek Hak terdahulu.'xvii

Departemen Keuangan saja sudah sangat terburu-buru hendak memiliki 'harta rampasan despotisme' negara. Seperti pengantin yang tak tahan segera melewati malam pertama, padahal ijab kabul belum juga usai. Seperti orang kelaparan yang tersedia baru saja beras, bukanlah nasi di

mangkuk mereka. Ketiadaan pengadilan, sederhananya adalah raibnya keadilan. Dan, diatas adalah tragedi tertulis bagaimana struktur yang bengis memproduksi ketidak-adilan minoritas.

Tidak hanya Departemen Keuangan yang diskriminatif, melakukan perampasan yang, Demi Tuhan, saya yakin itu ilegal. Mereka menanggalkan institusi pengadilan yang *khittah*-nya suci. Kejaksaan Agung pun memperagakan cara dan langgam yang sama. Surat yang bernomor R-067 itu, bersifat rahasia, yang ditanda tangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen. Surat ini menyerukan bahwa :

Tidak memberikan legalitas terhadap organisasi eksklusif rasial;

Tidak memberikan pelayanan terhadap organisasi eksklusif rasial

Mendeteksi dan melaporkan keberadaan serta kegiatan organisasi eksklusif rasial diwilayah hukum masing-masing.<sup>xviii</sup>

Saat itu tidak hanya Departemen Keuangan dan Kejaksaan Agung saja yang mengintimasi keluarga kita, saudara kita, bahkan kita masyarakat Indonesia yang berturunan Tionghoa. Akan tetapi nyaris seluruh institusi negara mulai dari: Menteri Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dst.

Ketidak-adilan minoritas pun layak disebut sebagai sebuah teori. Kejadiannya berulang-ulang. Fakta teridentifikasi sebagai sebuah objektivitas. Ia adalah sebuah cerita akan kenyataan.

Tentu sebuah kenyataan pahit yang musti dilawan!

### **Hukum itu Luka**

Tak bisa dipungkiri. Kadang sebuah peristiwa hukum, menyisakan luka. Demo 2 Desember, adalah dampak perasaan terluka sebagian muslim atas perkataan Ahok. Penghinaan terhadap kitab suci umat Islam, kitab yang saban hari mereka deras, lantunkan, dan diyakini telah dinistakan oleh Gubernur non muslim. Meskipun, ya meskipun Ahok sudah memohon maaf karenanya. Nampaknya Allah SWT yang Maha Pemaaf sekalipun, tak kunjung meredakan emosi sebagian saudara muslim kita itu. Mereka menuntut keadilan. Mereka masih merasa luka dalam hatinya. Seperti kata Aa' Gym

'Kita doakan mudah-mudahan, para peserta aksi juga para aparat yang terluka, segera disembuhkan oleh Allah, baik lahirnya maupun batinnya [...] Bagaimana mengumpulkan orang sebanyak ini. Saya kira tidak ada partai manapun yang sanggup pak. Tidak ada tokoh manapun. Jadi kalau ada yang nanya, apa yang menggerakkan orang. Saya juga mikir, kenapa saya juga ikut bergerak pak. Padahal rada kurang tertarik kecuali demo masak pak, karena bisa dibagi pak. Ternyata pak, saya periksa ke hati ini. Oh, semuanya bergerak sebab masalah hati pak. Karena ada rasa yang disini (sambil menepuk dada) yang tidak bisa dijelaskan. Dan, orang yang merasakannya, tidak akan mengerti. Jadi ada rasa disini (penonton tepuk tangan). [...] Kalau ada ulama bilang 'ibu-ibu jangan makan babi, karena bagi umat Islam babi ini tidak boleh dimakan. Dalilnya surat al-Maidah ayat 3. Gitu ya bu'. Nah, terus misalkan ada pedagang babi berkata 'ibu-ibu, jangan mau dibohongi pakai al-Maidah ayat 3'. Jadi heran nih kita, ini siapa, kenapa pakai ngomong-ngomong al-Maidah. Kalau suka makan babi ya sudah silahkan saja. Tapi ini adalah wilayah beda, langsung kesini pak (menepuk dada kembali). Kenapa ustadz yang ngajarin dianggap bohong. Kenapa al-

Maidah dianggap alat kebohongan. Itu sederhananya ya pak. Halo pak (sambil melirik Kapolri).’

Pandangan Aa’ Gym (Abdullah Gymnastiar) di Indonesia Lawyers Club ini mewakili perasaan luka dari sebagian umat muslim yang mengikuti aksi damai pada tanggal 4 November 2016 kemarin. Selain itu, di dalam kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNF) MUI juga terdapat ormas Muhammadiyah, sebuah ormas yang karismatik yang banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan jihad konstitusinya juga sangat memukau. Satu hal lagi, Ketua MUI sendiri, KH. Ma’ruf Amin adalah orang yang sangat karismatik di kalangan pesantren.

Sungguh, mereka bukanlah kelompok dan tokoh yang tidak bisa dikesampingkan integritas dan dedikasinya. Sementara itu, relawan Ahok juga sibuk dengan kampanye linguistik, ‘satu kata itu punya makna: makan pakai piring, tidak sama dengan makan piring.’ Semuanya itu adalah dinamika menyembuhkan luka. Yang satu terluka hatinya lantaran dinistakan agamanya. Yang satu terluka karena ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana penistaan agama.

Posisi ‘cinta’ dalam hukum publik itu sudah raib. Satu-satunya momen berharga hukum hanyalah catatan sipil: pernikahan dan kelahiran anak. Selebihnya adalah momen duka, kebencian, dan luka. Perceraian pun harus diselesaikan di meja pengadilan agama. Drama penuh perasaan ini: *amour lointain*, oleh Peter Goodrich sulit ditangkap oleh institusi hukum, kecuali oleh para hakim pujangga yang punya sensitivitas hermeneutis yang cukup tinggi.<sup>xix</sup>

Para para hakim yang punya ‘indera keenam keadilan’lah kita bersimpuh. Berharap Indonesia melahirkan hakim-hakim seperti: Retno Wulan Soetantio, Bismar Siregar, Prof. Subekti, Andi Andojo Soetjipto, dst. Kepada merekalah kepentingan para pihak ditakar penuh kehati-hatian. Kepada merekalah, Pasal 156a<sup>xx</sup> dihidupkan dan diajak berdialog. Mungkin, ini baru hanya sebuah kemungkinan, solusi yang tepat adalah cara Hakim Bambang menghukum Minah pada kasus buah Kakao. Minah dinyatakan bersalah dan dihukum percobaan, namun tak lantas mendekam di bui. Tapi pasal penistaan agama adalah delik yang cukup rumit ketimbang kasus Minah.

Pasal 156a itu sendiri punya latar catatan historis yang unik. Sepanjang penggunaan pasal ini, justru lebih banyak berfungsi sebagai ‘penindasan’ kepentingan mayoritas terhadap minoritas. Pasal ini pernah digunakan pada dua kasus besar, yakni menjerat Ahmadiyah dan pengikut Gafatar. Apalagi Pasal ini menyebutkan dengan tegas ‘agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Lalu, Pasal ini pada akhirnya hanya menjadi ‘kepentingan agama mayoritas’ membumi hanguskan agama-agama minoritas. Bagaimana kalau agama-agama minoritas ini dinistakan?

Kadang, saya berpikir apakah mungkin jika mayoritas besar itu merasa dilecehkan, kemudian agresif menyerang minoritas. Mereka menyebutnya sebagai perjuangan keadilan? Bukankah kodrat bahwa mayoritas itu hendaknya melindungi dan menyayangi minoritas? Jika mayoritas yang perkasa itu melabrak minoritas yang rapuh, malah bukannya perjuangan keadilan melainkan kedzoliman dan kewenang-wenangan kekuasaan mayoritas?

Sederetan pertanyaan itu sulit dijawab. Yang saya kuatirkan justru sentiman Anti-Cina yang berkembang baik saat aksi maupun media sosial. Pada saat 4 November 2016, poster dan spanduk

cukup elegan. Namun pada tanggal 21 Oktober, aksi diwarnai spanduk 'Ganyang Cina', 'Usir Cina', dst, sangat-sangat rasis. Oh, tidak. Itu terlalu kejam menyeret isu rasisme untuk kasus Ahok.

Sentiman Anti-Cina justru lebih menyakitkan, memunculkan borok paling perih dalam sederetan luka sejarah bangsa ini. Orang boleh mengutuk Ahok. Memang ia sering berkata tidak sopan. Ia melakukan penggusuran tanpa belas kasihan. Kadang malah tidak mentaati hukum—seperti Kasus Bukit Duri. Tapi siapapun tidak berhak menyatakan seluruh Tionghoa terkutuk juga.

Siapapun tidak berhak untuk mengatakan 'Cina Kafir.' Saudara kita kaum Tionghoa kebanyakan beragama, Islam, Kristen, Budha dan Konghucu. Mereka bukanlah orang kafir, melainkan umat beragama. Bahkan Jayasuprana dan Lieus Sungkharisma yang juga tokoh Tionghoa menyatakan terang-terangan berseberangan dengan Ahok.

Sebaliknya, diskriminasi berupa penyebar kebencian rasial saat ini sudah tak bisa lepas dari jeratan hukum. Seperti yang telah diuraikan diatas. Tengah hadir di tengah-tengah pemirsa, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras. UU tersebut pun punya kelengkapan pidana khusus.

Pasal 15 akan menghajar siapapun yang rasis dengan mengurangi hak etnis minoritas. Jika hak seorang keturunan India, umpamanya, mendapatkan sekuntum mawar. Lalu penyedia karangan bunga menggantinya dengan bunga bangkai karena melihat etnis Indianya. Maka penyedia itu musti diganjar maksimal 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 100 juta. Sementara Pasal 16 adalah palang pintu kereta yang menahan ujaran penyebaran kebencian ras dan etnis.

UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis ini adalah produk kejeniusan parlemen, kalau boleh harus diakui. Reputasinya sama dengan Peraturan Persamaan Hak di Belanda (*Wet Gelijke Behandeling*).<sup>xxi</sup> Setiap orang di Belanda, baik itu lansia, difabel, perempuan, gay, lesbian, transgender, warga kebangsaan asing, dst ramai hiruk pikuk melaporkan setiap dugaan praktek diskriminasi. Dan, UU No. 40 Tahun 2008 juga disepakati hampir setiap fraksi pada Rabu, 7 September 2005 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Parlemen.

Mulai dari Dra Sri Harini dari Fraksi Partai Golongan Rakyat, ia berkata bahwa :

'Munculnya konflik horizontal atas dasar dikriminasi ras dan etnis, seperti kejadian Kerusuhan Mei 1998 dan beberapa konflik etnis di belahan wilayah Nusantara, menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya kerugian yang kita terima dari konflik yang disulut oleh sentimen ras dan etnis tersebut.'<sup>xxii</sup>

Sri Harini menyayangkan Kerusuhan berlatar belakang etnis berlangsung pada reformasi. Sebuah regulasi dibutuhkan untuk menakalnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Panda Nababan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

'Diskriminasi atau perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang didasarkan atas dasar ras, etnis, budaya, dan bahasa dan keyakinan merupakan perlakuan biadab dan karenanya tidak dapat ditolerir, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara.'<sup>xxiii</sup>

Panda Nababan yakin betul bahwa tindakan diskriminasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar keberagaman dan muktikulturalisme Indonesia. Hal yang sama disampaikan oleh partai yang berhaluan keagamaan, Fraksi Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh H Muhammad Yus. Ia pun berkata:

‘Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada rekan-rekan pengusul atas inisiatif dan upayanya dalam menyusun dan menyiapkan usulan inisiatif RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam wilayah hukum NKRI. Semoga inisiatif dan upaya rekan-rekan pengusul akan dicatat sebagai amal shaleh dan akan dibalas oleh Allah. SWT.’<sup>xxiv</sup>

Lebih lanjut Muhammad Yus menyambungkan dengan kaidah surat al Hujaraat ayat 13, yang berisikan bahwa Allah SWT menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

UU No 40 Tahun 2008 adalah sebuah regulasi indah minus pelaksanaan. Tak banyak warga melapor. Seperti tak banyak pula orang yang percaya bahwa diskriminasi suatu saat akan berakhir. Padahal Pasal 11 dan Pasal 12 UU ini menyediakan peran serta masyarakat.

Masyarakat Tionghoa adalah kita, Indonesia. Kalaupun ente tidak suka pada Ahok. Mari kita pikirkan satu sosok yang benar-benar bersih dari apapun: Yap Thiam Hien. Seseorang yang pikiran, hati dan tindakannya adil. Itu sudah lebih dari cukup untuk mencintai sesama saudara kita warga Indonesia. Tanpa diskriminasi!

---

<sup>i</sup> Adalah edisi pertama Tabloid Obor Rakyat yang memuat unsur SARA, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan beberapa pasal dalam KUHP, seperti: Pasal 310 juncto Pasal 311 atas tuduhan fitnah, pasal 156 dan pasal 157 penyebaran kebencian atas dasar kelompok dan golongan, termasuk SARA, terlebih Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 yang fenomenal itu.

<sup>ii</sup> Wacquant percaya bahwa dalam pembagian devisa pada masyarakat pos-industrial menyebabkan banjirnya regulasi yang mengkriminalisasikan posisi minoritas. Parahnya hal ini adalah genesis yang menampakan wajah asli dari masyarakat modern pos-industrial. Yang pada akhirnya membangun difusi sosial yang menempatkan posisi minoritas dalam keadaan bahaya diantara bangunan ‘Neo-Liberal Leviathan.’ Loïc Wacquant. *Marginality, Ethnicity and Penalty in the Neo-liberal City: An Analytic Cartography*. *Ethnic and Racial Studies* 2014. Vol. 37, No., p. 1687-1711.

<sup>iii</sup> John D. Skrentny. *The Minority Rights Revolution*. 2002. Harvard University Press., p. 88

<sup>iv</sup> Dalam Putusan No. 99 PK TUN 2016 Mahkamah Agung memutuskan, sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

<sup>v</sup> Seri Buku Tempo:Penegak Hukum. Yap Thiam Hien. 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan. 2013. Kepustakaan Populer Gramedia.

<sup>vi</sup> Daniel S Lev. *No Concessions. The Life of Yap Thiam Hien, Indonesian Human Rights Lawyers*. 2011. The University of Washington Press., p. 301-310

<sup>vii</sup> Todung Mulya Lubis. ‘Teologi’ Yap Thiam Hien: Hukum, Keadilan, dan Hak-Hak Asasi Manusia. Disampaikan dalam Yap Thiam Hien Lecture di Jakarta, 14 Juni 2011. Lihat., Josef P. Widyatmadja. *Yap Thiam Hien: Pejuang Lintas Batas*. 2013. Penerbit Libri., p. 225.

<sup>viii</sup> Seyla Benhabib. *The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens*. Cambridge University Press., p. 56

<sup>ix</sup> John Rawls. *A Theory of Justice*., p. 10. Secara abstrak, keadilan versi John Rawls adalah kontrak dan utilitarianisme yang terikat secara bersamaan. Sebuah kontrak yang disusun antara individu-individu atau kelompok dengan kesepakatan dari hasil diskursus rasional. Sebuah kontrak yang mendambakan sebuah

---

kehidupan yang lebih baik, sebuah kehidupan yang menghasilkan banyak kemudahan dan manfaat bagi dirinya sendiri.

<sup>x</sup> Joseph Raz. *Engaging Reason. On the Theory of Value and Action*. 1999. Oxford University Press., p. 281

<sup>xi</sup> John Rawls. *A Theory of Justice*. *Ibid.*, p. 14

<sup>xii</sup> Pengaduan Komnas HAM RI pada tahun 2011-2016

<sup>xiii</sup> Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia 2016.

<sup>xiv</sup> Costas Douzinas. *Human Rights and Empire. The Political Philosophy of Cosmopolitan*. 2007. Routledge., p. 4-6. Negara barat terjebak dalam sebuah dilema, apakah rejim hak asasi manusia yang sejati telah berakhir? Saat serangan teroris selalu dijadikan alasan dan kebijakan keamanan menyisir setiap sudut ruang-ruang publik. Menyebabkan pemenuhan, penghormatan, dan pemuliaan hak asasi manusia menjadi barang langka. Satu sisi lain, hipotesis benturan peradaban sedikit demi sedikit menunjukkan kemiripannya, Islam militan, bom bunuh diri, dan fanatisme agama kian menjadi-jadi, sementara pemerintah di berbagai negara menyikapinya dengan membangun barikade, seperti Guantanamo Bay.

<sup>xv</sup> Seorang tokoh di novel itu adalah Kamerad Kliwon, pemuda yang tampan, cerdas, karismatik dan penguasaannya pada teori Marxisme dan Leninisme sudah tidak diragukan lagi. Ia dicintai banyak gadis-gadis Desa, yang pada saat ia masih muda, satu persatu telah diajaknya berkencan. Namun ia mendadak mengakhiri karirnya sebagai cowboy, lantaran ia jatuh cinta pada Alamanda, seorang gadis anak sulung dari Dewi Ayu, pelacur paling cantik Indo, yang sungguh dipuja sebagian besar lelaki Halimunda. Saat mereka sudah beranjak dewasa, dan Kamerad Kliwon mulai mengunyah teori sosial kiri, mereka pun berpacaran, dengan ciuman terpanas sepanjang penglihatan masyarakat Halimunda, saat Kamerad Kliwon hendak kuliah ke Jakarta. Sial, hubungan jarak jauh mereka tak berhasil. Alamanda diperkosa oleh Shodanco, lelaki mantan gerilyawan yang saat itu jadi kepala Rayon Militer Halimunda. Dari suami yang tak pernah Alamanda cintai inilah, pembantaian terhadap komunisme, yang tidak lain adalah kawan-kawan dari Kamerad Kliwon berlangsung secara keji.

<sup>xvi</sup> Homo Sacer adalah gagasan yang diungkap oleh Giorgio Agamben, filsuf dari Italia.

<sup>xvii</sup> Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia. Nomor S-928/ A/ 51/ 0397. Perihal Ralat Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. S-394/ MK.03/ 1989 tanggal 12 April 1989 tentang Petunjuk Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/ Cina.

<sup>xviii</sup> Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia R-067/ D/ Op/ 01/ 1997. Perihal Penanganan Organisasi Eksklusif Rasial.

<sup>xix</sup> Peter Goodrich. *Law in the Courts of Love. Literature and other minor jurisprudences*. 1996. Routledge. London&New York., p. 69

<sup>xx</sup> Saya menyalin pasal 156 dan 156a itu di dalam catatan akhir ini, sebagai berikut :

Pasal 156

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>xxi</sup> Dalam pandangan good governance, National Human Rights Institute memperluas makna democratic systems of checks and balance on the exercise of power. Pemberian nasehat dan pendampingan pada administrasi untuk mengarus utamakan hak asasi manusia dalam memberikan pelayanan publik. Seperti Act of Parliament pada 6 Desember 2011 dalam the Bulletin of Acts and Decrees, menerbitkan sebuah lembaga : the Netherlands Institute for Human Rights (College voor de Rechten van de Mens), yang melakukan tugas, seperti: investigation, making reports, giving advice, providing information, ratification of human rights

---

treaties, etc. Secara teoritis, the Netherlands Institute for Human Rights adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab menggunakan standar HAM internasional untuk diterapkan pada hukum nasional. Sebagai sebuah institusi formal publik, the Netherlands Institute for Human Rights mengadopsi—apa yang disebut—the Paris Principles from General Assembly of the United Nations Resolution 48/ 134 of 20 December 1993. Dimana a national institute yang berkompentensi mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, mempunyai mandat dari teks legislatif, mempunyai tanggung jawab harmonisasi kerangka hukum, menyelesaikan pelanggaran HAM, membuat laporan, membangun jaringan, combating all forms of discrimination, etc. The Paris Principles juga memberikan kewenangan pada National Human Rights Institute untuk diberikan dana operasional yang cukup—dana sebelumnya untuk Equal Treatment Commission lebih dari € 5 juta—dan terdiri dari perwakilan seluruh kelompok masyarakat. The Paris Principles juga mendorong domestic enforcement of human rights through providing human rights education dan membangun kompetensi untuk menyelesaikan komplain melalui quasi-judicial procedure. Di Belanda, mekanisme quasi-judicial (*Oordelen*) ini banyak digunakan oleh komunitas etnis minoritas—dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana komunitas Cina dan Turki menyampaikan tuntutan, komplain terhadap diskriminasi. Semi-ajudikasi (*oordelen*) di the Netherlands Institute for Human Rights ini menjadi salah satu saluran hukum, disamping jalur perdata, administrasi, pidana, dan berbagai rejim hukum oleh etnis minoritas. Beberapa kasus yang menyangkut etnis minoritas juga ditangani di pengadilan. Dari mekanisme quasi-judicial ini terlihat bahwa komunitas Cina dan Turki mengajukan komplain soal hak persamaan pekerjaan, akses terhadap barang dan jasa, right to be heard, right to giving reasons, etc. Mereka mengajukan komplain kepada perlakuan diskriminasi yayasan, pemerintah dan pihak swasta melalui the Netherlands Institute for Human Rights.

<sup>xxii</sup> Dra Sri Harini dari Fraksi Partai Golongan Rakyat, pada Rabu, 7 September 2005 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Parlemen

<sup>xxiii</sup> Panda Nababan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Rabu, 7 September 2005 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Parlemen

<sup>xxiv</sup> Muhammad Yus dari Fraksi Persatuan Pembangunan pada Rabu, 7 September 2005 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Parlemen